



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Alamat : Jl. R. A. Kartini, Masohi.

Telp. (0914) – 21109

Fax. (0914) – 21109

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 03/KU.03.2-kpt/8101/2023**

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGUNA APLIKASI DIGIT KEMENKEU PADA SATUAN KERJA
KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Menimbang : Bahwa dalam rangka persiapan pemenuhan penggunaan Aplikasi DIGIT Kemenkeu untuk Satuan Kerja yang akan dimulai tahun 2023, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat dan Administrator Pengguna Aplikasi DIGIT Kemenkeu pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT DAN ADMINISTRATOR PENGUNA APLIKASI
DIGIT KEMENKEU KANTOR KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2023.**

Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi DIGIT Kementerian Keuangan sebagaimana lampiran Surat

Keputusan sebagai User Pengguna Aplikasi DIGIT Kementerian Keuangan
pada Kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah.

- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku hingga diterbitkannya Surat Keputusan yang baru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Masohi

PadaTanggal :05 Januari 2023

SEKRETARIS

BADWI TUBAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan
Masyarakat.



Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Nomor : 03/KU.03.2-kpt/8101/2023
Tanggal : 05 Januari 2023
Tentang : Penetapan User Pejabat Dan
Administrator Pengguna Aplikasi Digit
Kemenkeu Kantor KPU Kabupaten
Maluku Tengah Tahun Anggaran 2023

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	BADWI TUBAKA NIP.196808261997031002 Penata TK.I III/d	KPA	KPA PPK
2	SANTI DEWI LATUCONSINA NIP.198209272009122001 Penata III/c	PPSPM	PPSPM
3	ALEX RUHULESSIN NIP. 196808262007011003 Pengatur II/c	Bendahara Pengeluaran / Operator	Bendahara Pengeluaran
4	RAHMI NIP.198506062009122003 Penata Muda III/a	Admin	Operator Pengelola Keuangan

SEKRETARIS
KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH

TTD

BADWI TUBAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan
Masyarakat



MUSLIMAH TATUHEY

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR MENGENAI PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR,
DAN ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

NO	URAIAN ISIAN
1	Nama Kantor InstansiTerkait
2	NomorSuratKeputusansesuaidenganurutanpenomorandankode unit organisasidaripejabat yang menandatanganiSuratKeputusan
3	NamaSatuanKerja
4	Nama Kantor InstansiTerkait
5	NamasatuanKerja
6	Peraturanlainnya yang menjadidasarpembuatanSuratKeputusan
7	Nama Kantor InstansiTerkait
8	Nama Kantor InstansiTerkait
9	TahunAnggaranTerkait
10	Nama Kantor InstansiTerkait
11	JangkawaktuberlakuSuratKeputusan (Misal : SelamaTahunAnggaran 2017 atauSelamaDiterbitkanSuratKeputusanBaru)
12	Tempat/LokasipenerbitanSuratKeputusan
13	Tanggal, BulandanTahunpenerbitanSuratKeputusan
14	Nama Kantor InstansiTerkait
15	NamaKepala Kantor atauPejabat yang ditunjukuntukmenetapkanSuratKeputusan
16	NIP Kepala Kantor atauPejabat yang ditunjukuntukmenetapkanSuratKeputusan
17	Nama Kantor InstansiTerkait
18	NomorSuratKeputusansesuaidenganurutanpenomorandankode unit organisasidaripejabat yang menandatanganiSuratKeputusan
19	Tanggal, BulandanTahunpenerbitanSuratKeputusan
20	Nama Kantor InstansiTerkait
21	TahunAnggaranTerkait
22	Nama Kantor InstansiTerkait
23	NamaKepala Kantor atauPejabat yang ditunjukuntukmenetapkanSuratKeputusan
24	NIP Kepala Kantor atauPejabat yang ditunjukuntukmenetapkanSuratKeputusan

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan
Masyarakat



MUSLIMAH TATUHEY